

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

1969

No. 2

NO. : B.II.60/E-1/Pend/Sk/68

KUTIPAN dari surat keputusan GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
BANDUNG : 5 September 1968

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat tanggal 2 April 1968 No. 149/F.1/68 tentang usul perobahan status Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Jawa Barat di Babakan Ciwaringin (Cirebon) menjadi Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Menimbang:

- a.bahwa pembinaan atas dan pembiayaan penyelenggaraan S.P.M.A. Propinsi Jawa Barat di Babakan Ciwaringin (Cirebon) sejak diresmikannya sebagai Lembaga Pendidikan Pemerintah Propinsi tersebut, pada hakekatnya dilakukan oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Pesantren Babakan Ciwaringin dengan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b.bahwa Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Pesantren Babakan Ciwaringin tersebut, berhubung dengan pelbagai kesulitan yang dihadapinya terakhir ini, dalam suratnya tanggal Ciwaringin 18 Juli 1968 yang ditujukan kepada Pjs. Direktur Sekolah yang bersangkutan, menyatakan ketidak sanggupannya untuk melanjutkan pembinaan atas dan pembiayaan penyelenggaraan Sekolah termaksud;
- c.bahwa Bupati Kabupaten Cirebon dalam pembicaraan pada tanggal 2 September 1968 menyatakan bersedia untuk mengambil alih Sekolah termaksud sebagai Lembaga Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d.bahwa berhubungan dengan sub a s/d c di atas hak/wewenangan/kewajiban dan tanggung jawab atas pembinaan Sekolah termaksud perlu segera dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan menetapkan Sekolah yang bersangkutan sebagai Lembaga Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat:

- 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2.Surat-surat keputusannya tanggal 26 Oktober 1965 No. B.III.113/E-50/Pend/Sk/65 dan tanggal 28 Agustus 1967 No. B.II.68/E-9/Pend/Sk/67;
- 3.Pembicaraan dengan Bupati Kabupaten Cirebon pada tanggal 2 September 1968;

Berkehendak menyerahkan hak/wewenangan/kewajiban dan tanggung jawab atas pembinaan Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan menetapkan sekolah tersebut sebagai Lembaga Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA :Terhitung mulai 1 SEPTEMBER 1968 menyerahkan hak/wewenangan/kewajiban dan tanggung jawab atas pembinaan Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Jawa Barat di Babakan Ciwaringin (Cirebon) kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan menetapkan Sekolah tersebut sebagai Lembaga Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

KEDUA:Menginstruksikan kepada Bupati Kabupaten Cirebon untuk menyesuaikan Peraturan penyelenggaraan Sekolah tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan kami tanggal 28 Agustus 1967 No. B.II.68/E-9/Pend/67 tentang Peraturan Sekolah Pertanian Menengah Atas;

KETIGA :Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam "Lembaran Propinsi Jawa Barat".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Departemen Pertanian di Jakarta.
 - 3.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - 4.Direktorat Jenderal Pertanian Departemen Pertanian di Jakarta.
 - 5.Kepala Kantor Daerah Direktorat Pendidikan Dasar Jawa Barat di Bandung;
 - 6.Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat di Bandung.
 - 7.Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat (u.p. Inspektur Pendidikan Pertanian) di Bandung.
 - 8.Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Kabupaten Cirebon di Cirebon.
 - 9.Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Pesantren (Y.K.P.P) di Babakan Ciwaringin (Kabupaten Cirebon).
 10. DPRD. Propinsi Jawa Barat di Bandung.
 - 11.Inspektur Pemerintahan Wilayah III di Cirebon.
 - 12.Bupati Kabupaten Cirebon di Cirebon.
 - 13.Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung.
 - 14.Semua Administratur/Kepala Biro/Kelapa Sub Biro pada Sekretari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Bandung.
- 1 s/d 14 agar maklum dan untuk seperlunya.

Sesuai dengan aslinya
GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

MASHUDI

May. Jen. TNI